



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 16/PID/2014/PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : RAMA WIRANTARA BIN MAWI IRAWAN;

Tempat Lahir : Tanjung Manis (Muara Ancalong) ;

Umur/Tanggal Lahir : 15 Tahun / 03 Juli 1998 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jl.Pesut Gang Waduk RT.07 Kelurahan Timbau

Kecamatan Tenggarong Kab.Kukar ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Pelajar ;

Pendidikan: SMP aktif ;

Terdakwa ditahan dengan Surat Penetapan /Penahanan dalam tahanan RUMAH

oleh : -----

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2013 sampai dengan tanggal 07 Juni 2013 ;

--

3. Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 07 Juni 2013 sampai dengan tanggal 21 Juni 2013 ;

4. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 22 Juni 2013 sampai dengan tanggal 21 Juli 2013 ;

Terdakwa disamping didampingi oleh orang Tuanya juga oleh Penasihat

Hukumnya RIZAL RAMBE, SH / Advokat pada POSBAKUM Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggarong, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong

No. 309/Pen.Pid/2013/PN.Tgr, tanggal 17 Juni 2013, tentang Penunjukan Penasehat

Hukum Terdakwa Rama Wirantara Bin Mawi Irawan ; -----

Pengadilan -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 16/Pid/2014/PT.KT.Smda. tanggal 12 Pebruari 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; ----
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Tenggarong tanggal 04 Juni 2013 Nomor : Reg. Perkara : PDM – 309 / TNGGA/05/2013, terhadap Terdakwa tersebut yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

KESATU :

----- Bahwa Ia Terdakwa RAMA WIRANTARA BIN MAWI IRAWAN, pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 sekira jam 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2013 atau setidak-tidaknya pada tahun 2013 , bertempat di Jalan Stadion tepatnya di simpang tiga depan Kampus STT Kelurahan Loa Ipuh Kec.Tenggarong Kabupaten Kutai kartanegara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong ,
SETIAP ORANG YANG MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG
KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGAN KORBAN LUKA RINGAN DAN KERUSAKAN KENDARAAN DAN
ATAU BARANG SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 229 AYAT (3) .

Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas , awalnya Terdakwa baru pulang sekolah dan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna biru KT – 5576 – UU memboncengkan Sdr. EKO DWI CAHYONO berjalan dari arah Jalan Stadion menuju arah jalan Selendreg dengan kecepatan 60 km/jam , sesampainya di tempat kejadian Terdakwa mendahului mobil pick-up warna hitam yang identitasnya tidak

diketahui -----

diketahui oleh Terdakwa , dengan jalan berjalan di jalur jalan sebelah kanan sambil mengangkat ban depan sepeda motor terdakwa , setelah mendahului mobil tersebut kemudian terdakwa bermaksud kembali ke jalur jalan sebelah kiri namun tiba-tiba didepan terdakwa ada sepeda motor Suzuki smash warna hitam KT-3825-UC yang dikendarai oleh seorang laki-laki yang identitasnya terdakwa tidak tahu bermaksud berbelok ke kanan menuju arah jalan Stadion Barat , karena jarak terdakwa saat itu dengan motor tersebut sudah sangat dekat sekitar 2 (dua) meter sehingga terdakwa tidak dapat menghindar maka terjadilah kecelakaan lalu lintas ; -----

- Bahwa saat bermaksud mendahului mobil pick up yang ada di depan Terdakwa ada memberikan tanda isyarat berupa suara klakson pendek sebanyak 2 (dua) kali dan tidak memberikan isyarat lampu reteng, sedangkan cara Terdakwa dalam mengendarai sepeda motornya tersebut adalah dengan mengangkat ban depan saat akan mendahului mobil pick up tersebut tidak dibenarkan oleh peraturan lalu lintas serta Terdakwa belum memiliki SIM untuk mengendarai motor ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan keadaan cuaca cerah , siang hari, badan jalan cor bethon lurus pertigaan dalam keadaan baik dari arah jalan stadion menuju arah jalan slendreng pandangan kedepan bebas terhalang , arus lalu lintas saat kejadian sepi dan tempat terjadinya kecelakaan bukan merupakan daerah permukiman penduduk .;

- Bahwa akibat kelalaian atau kurang hati-hatinya terdakwa mengendarai sepeda motornya mengakibatkan Sdr.EKO DWI CAHYONO dan Sdr.DEFRIS DENI mengalami luka sedemikian rupa ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum : -----

1. Atas nama Sdr. EKO DWI CAHYONO Nomor : VER/445/027/III/RSU-AMP/2013 tanggal 20 Maret 2013 dari Rumah Sakit Umum Daerah A.M. Parikesit Kota Tenggarong yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DAVID PARANOAN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 15 tahun ditemukan luka lecet pada lutut kaki kiri akibat benturan -----

benturan tumpul , benturan tersebut tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan pencaharian ; -----

2. Atas nama Sdr. DEFRIS DENI Nomor : VER/445/028/III/RSU-AMP/2013 tanggal 21 Maret 2013 dari Rumah Sakit Umum Daerah A.M. Parikesit Kota Tenggarong yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FEDRIK IVANDER dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Pada pemeriksaan luar seorang laki-laki berumur tujuh belas tahun telah ditemukan luka robek pada pelipis mata kanan , luka lecet pada pipi kiri , luka lecet pada bibir atas , luka lecet pada dagu , luka lecet pada telinga kiri bagian belakang , luka lecet pada bahu kanan , luka lecet pada lipatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siku kanan , luka lecet pada telapak tangan kiri dan tangan kanan , luka lecet pada pergelangan tangan kiri serta pada lutut kanan akibat trauma tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan ;

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal**

310 ayat (2) UUNo.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;-----

DAN

KEDUA :

----- Bahwa Ia Terdakwa RAMA WIRANTARA BIN MAWI IRAWAN, pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 sekira jam 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2013 atau setidak - tidaknya pada tahun 2013, bertempat di Jalan Stadion tepatnya di simpang tiga depan Kampus STT Kelurahan Loa Ipuh Kec.Tenggarong Kabupaten Kutai kartanegara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, SETIAP ORANG YANG MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG TERLIBAT KECELAKAAN LALU LINTAS DAN DENGAN SENGAJA TIDAK MENGHENTIKAN KENDARAANNYA, TIDAK MEMBERIKAN PERTOLONGAN , ATAU TIDAK

MELAPORKAN -----

MELAPORKAN KECELAKAAN LALU LINTAS KEPADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERDEKAT SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 231 AYAT (1) HURUF a, HURUF b DAN HURUF c . Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas , awalnya Terdakwa baru pulang sekolah dan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna biru KT – 5576

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– UU memboncengkan Sdr. EKO DWI CAHYONO berjalan dari arah Jalan Stadion menuju arah jalan Selendeng dengan kecepatan 60 km/jam , sesampainya di tempat kejadian Terdakwa mendahului mobil pick-up warna hitam yang identitasnya tidak diketahui oleh Terdakwa , dengan jalan berjalan di jalur jalan sebelah kanan sambil mengangkat ban depan sepeda motor terdakwa , setelah mendahului mobil tersebut kemudian terdakwa bermaksud kembali ke jalur jalan sebelah kiri namun tiba-tiba didepan terdakwa ada sepeda motor Suzuki smash warna hitam KT-3825-UC yang dikendarai oleh seorang laki-laki yang identitasnya terdakwa tidak tahu bermaksud berbelok ke kanan menuju arah jalan Stadion Barat , karena jarak terdakwa saat itu dengan motor tersebut sudah sangat dekat sekitar 2 (dua) meter sehingga terdakwa tidak dapat menghindar maka terjadilah kecelakaan lalu lintas ; -----

- Bahwa saat bermaksud mendahului mobil pick up yang ada di depan Terdakwa ada memberikan tanda isyarat berupa suara klakson pendek sebanyak 2 (dua) kali dan tidak memberikan isyarat lampu reteng, sedangkan cara Terdakwa dalam mengendarai sepeda motornya tersebut adalah dengan mengangkat ban depan saat akan mendahului mobil pick up tersebut tidak dibenarkan oleh peraturan lalu lintas , serta Terdakwa belum memiliki SIM untuk mengendarai motor ; -----

- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan keadaan cuaca cerah , siang hari, badan jalan cor bethon lurus pertigaan dalam keadaan baik dari arah jalan stadion menuju arah jalan slendeng pandangan kedepan bebas terhalang , arus lalu lintas saat kejadian sepi dan tempat terjadinya kecelakaan bukan merupakan daerah permukiman penduduk .;

- Bahwa -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kelalaian atau kurang hati-hatinya terdakwa mengendarai sepeda motornya mengakibatkan Sdr.EKO DWI CAHYONO dan Sdr.DEFRIS DENI mengalami luka sedemikian rupa ;

- Bahwa akibat dari kelalaian atau kurang hati-hatinya Terdakwa dalam mengendarai motor tersebut , yang menjadi korban ada tiga orang yaitu Terdakwa sendiri sebagai pengendara Sepeda Motor Yamaha Vega R tersebut , Sdr. EKO dan Sdr. DEFRIS , dan saat kejadian Terdakwa langsung berdiri dan mendirikan sepeda motornya kemudian langsung melarikan diri dan bersembunyi di samping stadion kolam renang dan tidak menolong korban ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 312

UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 08 Juli 2013 No. Reg. Perkara : PDM-309/TNGGA/05/2013, terhadap Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan terdakwa RAMA WIRANTARA BIN MAWI IRAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Karena salahnya/kelalaiannya menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu : Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas DAN dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua : Pasal 312 UU RI No. 22 Tahun 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAMA WIRANTARA BIN MAWI
IRAWAN dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dikurangi dengan masa

penahanan -----

penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa , dengan perintah Terdakwa tetap
ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 1 (satu)
bulan latihan kerja ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru Nopol.KT-5576-UU
plat dasar hitam beserta kunci kontaknya ; -----
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega R warna biru
Nopol.KT-5576-UU atas nama MAWI IRAWAN;

- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki smash warna biru nopol KT-3825-UC plat
dasar hitam beserta kunci kontaknya; -----

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor smash warna birunopol.KT-3825-UC
atas nama SUMIYANTI; -----

Seluruhnya dikembalikan kepada pemiliknya ; -----

- 4.Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara Rp.2.000,- (dua ribu
rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan

Negeri Tenggara telah menjatuhkan putusan tanggal 15 Juli 2013 Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309/Pid.Sus/2013/PN.Tgr, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut : -----

- 2 Menyatakan terdakwa **RAMA WIRANTARA BIN MAWI IRAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka ringan** “ Dan “ **Dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan adanya kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Republik Indonesia tanpa alasan yang patut** “ ;
-

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAMA WIRANTARA BIN MAWI IRAWAN** dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan dan denda sebesar

Rp. 1.000.000,- -----

Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja selama 1 (satu) bulan dalam pengawasan Jaksa Penuntut Umum ; -----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru Nopol.KT-5576-UU plat dasar hitam beserta kunci kontaknya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega R warna biru No.Pol.

KT-5576-UU atas nama MAWI IRAWAN ;

- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki smash warna biru No.Pol KT-3825-UC

plat dasar hitam beserta kunci kontaknya ;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor smash warna biru No.Pol.KT-3825-UC

atas nama SUMIYANTI ;

Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak ; -----

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarakan Akta Permintaan Banding tertanggal 18

Juli 2013 Nomor : 309/Pid.Sus/2013/PN.Tgr, yang dibuat dihadapan Hj. Zaidar

Rohaimi, SH/Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tenggaraong yang menerangkan

bahwa Rama Wirantara Bin Mawi Irawan dengan mengetahui Orang Tuanya

(Rinawati) telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan

Negeri Tenggaraong tanggal 15 Juli 2013 Nomor : 309/Pid.Sus/2013/PN.Tgr, dan

permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Lilik Setiyani, SH/

Penuntut Umum dengan sempurna pada tanggal 23 Juli 2013 ; -----

Sesuai -----

Sesuai dengan Akte Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 23 Juli 2013

Nomor : 309/Pid.Sus/2013/PN.Tgr ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara berdasarkan Surat dari Pengadilan Negeri Tenggara Nomor : W.18.U.4/1316/Pid.01.6/XII/2013/ tanggal 30 Desember 2013, dan kepada Terdakwa/Orang Tua Terdakwa telah pula diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara berdasarkan surat dari Pengadilan Negeri Tenggara Nomor : W.18-U4/1317/Pid.01.6/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Orang Tua Terdakwa telah mengajukan memori banding Tertanggal 13 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara pada tanggal 16 Januari 2014, Memori Banding mana telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum secara sempurna pada tanggal 21 Januari 2014, sesuai surat Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding tertanggal 21 Januari 2014 Nomor : 309/Pid.Sus/2013/PN.Tgr ; -----

Menimbang, bahwa berkenaan dengan memori banding dari pihak Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra memori banding ; -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan cara yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor : 309/Pid.Sus/2013/PN.Tgr, tanggal 15 Juli 2013, dan memori



banding -----

banding yang diajukan oleh orang Tua Terdakwa, sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara Sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Karena Kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain Luka Ringan dan dengan sengaja tidak menghentikan Kenderaannya, tidak memberikan pertolongan atau melaporkan adanya kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian R.I. tanpa alasan yang patut, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua dari Jaksa Penuntut Umum, sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar Pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan dipandang perlu mempertimbangkan alasan-alasan banding yang diajukan oleh Orang Tua Terdakwa yang dimuat dalam memori banding tertanggal 13 Januari 2014, yang pada pokoknya Orang Tua Terdakwa meminta agar Terdakwa (anaknya jangan dihukum/harus dibebaskan dengan memberi alasan sebagai berikut : -----

- **Bahwa** Terdakwa masih Sekolah Umurnya baru 15 Tahun ;

- Bahwa selama kejadian ini Terdakwa sampai sekarang selalu takut dan selalu dia

seperti orang yang tidak punya semangat karena selalu melamun ; -----

- Kakau kesekolah selalu diantar dan tidak mau ditinggalkan karena kalau ditinggalkan dia menangis dia bilang nanti ada orang Pengadilan tangkap dan bawah ke Penjara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang Tua Terdakwa adalah orang tidak berkecukupan dan telah membayar ongkos Rumah Sakit dari EKO DWI CAHYONO dan DEFRI DENI Rp.800.000,- ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh orang Tua

Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, ternyata sudah dipertimbangkan oleh Hakim

Tingkat-----

Tingkat Pertama, untuk itu maka alasan-alasan tersebut tidak perlu di pertimbangkan

dan harus di kesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

didas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tenggara tanggal 15 Juli 2013, Nomor :

309/Pid.Sus/2013/PN.Tgr, harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat

Peradilan ; -----

Mengingat, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara

Pidana, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun

1986 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang

Peradilan Umum, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Pasal

310 (2) dan Pasal 312 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan, serta Peraturan Per Undang-Undangan lain yang terkait ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 309/Pid.Sus/2013/PN.Tgr, tanggal 15 Juli 2013 atas nama Terdakwa RAMA WIRANTARA BIN MAWI IRAWAN, yang dimintakan banding tersebut ;

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2014 oleh kami SUSANTO, SH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Ketua Majelis. MUCHTADI RIVAIE, SH.MH dan E. MANALIP, SH.MH. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi -----

Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 12 Pebruari 2014 Nomor : 16/Pid/2014/PT.KT.Smda, putusan mana pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2014 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta HOTMA SITUNGKIR, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; -----

KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTO, SH.

HAKIM ANGGOTA,

MUCTADI RIVAIE, SH.MH.

E. MANALIP, SH.MH.

PNNITERA PENGANTI,

HOTMA SITUNGKIR, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)